

Implementasi Hukum Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dilaksanakan Notaris Terhadap Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi Go-AML Berdasarkan Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021

Muammar Khadafi¹, Iskandar Muda², Irwan Santosa³

¹Universitas YARSI dan muammarkhadafi1921@outlook.co.id

²Universitas YARSI dan iskandar.muda@yarsi.ac.id

³Universitas YARSI dan irwan.santosa@yarsi.ac.id

Article Info

Article history:

Received Sept, 2023

Revised Sept, 2023

Accepted Sept, 2023

Kata Kunci:

Notaris, Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, Transaksi Keuangan Mencurigakan, Aplikasi Go-AML

Keywords:

Notary, principle of Customer Due, Suspicious Financial Transaction, Go-AML Application

ABSTRAK

Prinsip mengenali Pengguna Jasa diterapkan dalam jabatan notaris dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Permenkumham No 9 Tahun 2017, yang mana Notaris wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris merupakan bagian dari upaya adanya penggunaan jasa notaris oleh para pelaku TPPU dengan melakukan identifikasi, verifikasi dan pemantauan identitas serta dokumen pada pengguna jasa Notaris. Dilibatkannya notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memunculkan kewajiban baru bagi notaris untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan melaporkan setiap transaksi yang dinilai mencurigakan kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, Pelaporan yang dilakukan notaris dilaksanakan melalui aplikasi yang telah dibuat oleh PPATK yakni aplikasi Go-AML aplikasi, pelaksanaan aplikasi Go-AML bagi notaris diatur berdasarkan peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis terkait implementasi hukum prinsip mengenali pengguna jasa dalam hal untuk mencegah Tindakan TPPU dan Tipikor di dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris dan untuk menganalisis pelaksanaan laporan transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan ketentuan peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Aplikasi Go-AML. Pada penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan tugas jabatan notaris dalam prinsip mengenali pengguna jasa yakni tidak melanggar ketentuan dari pasal 16 ayat 1 huruf (f) Undang – Undang jabatan notaris bahwa pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa melahirkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi notaris dan aplikasi Go-AML dinilai memiliki keunggulan dalam kemudahan dan sistem keamanan yang dilaporkan oleh pelapor melalui aplikasi tersebut dari aplikasi sebelumnya yang dikeluarkan oleh PPATK yakni GRIPS.

ABSTRACT

Implementation of law principle of Customer Due is applied in the position of notary in order to implement the provisions of Law No. 8 of 2010 and Permenkumham No. 9 of 2017, which requires notaries to apply the principle of Customer Due, principle of Customer Due for notary is part of the effort to detect the use of notary services by money laundering offenses perpetrators by identifying, verifying and monitoring the identity and documents of notary service users. The

involvement of a notary public as a reporting party in order to prevent and eradicate of the crime of money laundering raises a dilemma, The notary is given a new obligation to apply customer due diligence and report any suspicious transaction to the financial transaction analysis reporting center Reporting by notaries is carried out through an application that has been made by PPATK, namely the Go-AML application, the implementation of the Go-AML application for notaries is regulated based on PPATK regulation Number 3 of 2021. The purpose of this study is to analyze the legal implementation of the principle of Customer Due in terms of preventing money laundering and corruption crime of the duties of a notary position and to analyze the implementation of suspicious financial transaction reports based on the provisions of PPATK regulation Number 3 of 2021 Go-AML Application Implementation. This research uses a normative juridical approach. The result of this research is that the implementation of the duties of the office of a notary in the principle of recognizing service users does not violate the provisions of article 16 paragraph 1 letter (f) of the Law on the office of a notary that the implementation of the principle of recognizing service users creates legal certainty and legal protection for notaries and the Go-AML application is considered to have advantages in the convenience and security system reported by the reporter through the application from the previous application issued by PPATK, namely GRIPS.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Muammar Khadafi

Institution: Universitas YARSI

Email: muammarkhadafi1921@outlook.co.id

1. PENDAHULUAN

PenAmanah Tuhan yang salah satunya adalah seorang anak, wajib kita beri perlindungan dalam proses tumbuh dan berkembang untuk masa depan anak yang cerah dan berpengaruh pada perkembangan masa depan bangsa. Selain itu, anak merupakan bagian dari pengendali kemudi dalam kehidupan di masa depan, terpenuhinya hak-hak anak secara maksimal dapat membantu mereka dalam tumbuh kembang agar siap menjadi manusia yang kuat secara fisik maupun mental sebelum memutuskan untuk terjun ke masyarakat dan menjalankan perannya. Bahkan, K.M Smith dalam Peradilan S.C.S (2017) mengakui bahwa segala instrumen yang berkaitan dengan HAM internasional berada pada jantung anak-anak. Dengan demikian, ini menjadi suatu kewajiban yang penting dilaksanakan oleh negara dalam melindungi hak asasi anak melalui hukum maupun HAM, untuk mencapai generasi muda yang unggul sebagai penerus nilai-nilai bangsa Indonesia. Perlindungan hak-hak anak tercantum dalam suatu aturan, ketetapan, maupun undang-undang pada tiap-tiap negara. Di Indonesia, ketentuan tentang keberadaan hak-hak anak ditetapkan dalam UU No. 5 Tahun 1998 dan Ketetapan Presiden No. 36 Tahun 1990 yang merupakan bentuk penentangan terhadap penyiksaan maupun dilakukannya hukuman lain yang terkesan kejam dalam artian tidak manusiawi bahkan menginjak harkat dan martabat manusia (Putra, M A: 2015).

Notaris mempunyai peran untuk memberikan pertimbangan hukum kepada penghadap dalam suatu pembuatan akta, notaris harus melihat semua isi dari akta yang dibuatnya secara seksama hal ini untuk pencegahan terjadinya transaksi yang dapat dicurigai hal tersebut sangat memungkinkan untuk terjadinya Tindakan Pencucian Uang (TPPU) berbicara tentang transaksi yang dapat dicurigai pemerintah memiliki solusi tentang hal tersebut yakni dengan adanya pengaturan peraturan baru tentang penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

Dari pengaturan tersebut melahirkan istilah hukum yang baru yang memang harus diterapkan oleh pengguna jasa terutama notaris istilah tersebut merupakan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ) prinsip ini merupakan prinsip yang diterapkan oleh Akuntan dan Akuntan Publik dalam rangka mengetahui profil, karakteristik, serta pola Transaksi Pengguna Jasa dengan melakukan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri hal ini bertujuan utama untuk mencegah adanya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teroris.

Transaksi tersebut dan bagaimana dengan implementasi hukum yang berlaku saat ini apakah pengaturan tentang penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) ini dapat dinilai efektif digunakan atas dasar profesinya sebagai notaris atau malah sebaliknya karena pada dasarnya notaris juga harus menjaga kerahasiaan akta otentik yang dibuatnya tersebut hal ini terbukti di dalam peraturan UJUN pasal 16 ayat (1) huruf (f) yang menyatakan bahwa:

“Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;”

Penerapan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) bagi notaris memiliki dasar hukum berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, pelaksanaan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi notaris dan disebutkan kembali di dalam Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021 Tentang tata cara penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi GO-AML bagi profesi.

Pelaksanaan TKM merupakan salah satu unsur yang krusial di dalam pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa yang dimana notaris selain melakukan verifikasi dan identifikasi para penghadap notaris juga diwajibkan untuk melaporkan transaksi yang telah dilakukan dianggap memiliki unsur transaksi keuangan yang mencurigakan oleh karena itu pelaksanaan LTKM diharuskan untuk notaris melakukan pelaporan kepada PPATK untuk dapat melaksanakan PMPJ tersebut melalui media pelaporan terbaru yakni aplikasi Go-AML pelaksanaan kewajiban pelaporan LTKM, wajib dilakukan secara elektronik.

2. METODE PENELITIAN

Istilah "metode penelitian" terdiri dari dua kata: metode dan penelitian. Kata metode berasal dari kata Yunani *methodos*, yang berarti "jalan" atau "jalan". Metode adalah suatu kegiatan ilmiah yang melibatkan suatu pendekatan (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penyelidikan untuk sampai pada jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah,

termasuk keabsahannya¹, Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yakni:

1. Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
2. Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
3. Peraturan PPATK Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan TKM, TKT, Dan Transaksi Keuangan Transfer Dana Melalui Aplikasi GoAML Bagi Penyedia Jasa Keuangan
4. Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Mencurigakan Melalui Aplikasi GoAML Bagi Profesi
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/Pmk.01/2017 /Pmk.01/2017 Tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Akuntan Dan Akuntan Publik
6. Kitab Undang – Undang Pidana
7. Kitab Undang – Undang Perdata

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) untuk mengembangkan penelitian ini dilakukan analisis melalui teori hukum yang terkait serta analisa peraturan perundang–undangan yang berlaku terkait dengan topik penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Hukum Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dalam Hal Untuk Mencegah Adanya Tindakan TPPU Dan Tipikor Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris

Dalam pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), dipandang perlu menetapkan suatu panduan yang memberikan petunjuk teknis bagi Notaris agar memiliki pemahaman yang sama atas implementasi prinsip PMPJ. PMPJ yang dilakukan oleh Notaris tersebut wajib untuk melaksanakan prinsip tersebut, yang dimaksud dengan pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa seorang notaris harus melakukan sebagai berikut hal ini sesuai dengan ketentuan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

1. Identifikasi Pengguna Jasa
2. Verifikasi Pengguna Jasa
3. Pemantauan Transaksi Pengguna jasa.

Maksud dari ketentuan pasal tersebut merupakan:

1. Identifikasi pengguna jasa: Notaris wajib untuk melakukan pengumpulan informasi pengguna jasa yakni melakukan sesuai hal yang tertera didalam ketentuan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 pasal 6 ayat (2) yang dimana notaris melaksanakan mengenali penghadap kepada notaris.
2. Verifikasi pengguna jasa: Notaris wajib melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diberikan oleh para penghadap notaris disini notaris berkewajiban untuk meminta

¹ Rosady Ruslan, “*Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*”, Jakarta: Rajawali Pers,2003, Hlm.24

keterangan informasi yang diberikan kepada notaris untuk mengetahui kebenaran formil suatu dokumen tersebut.

3. Pemantauan transaksi pengguna jasa: notaris melakukan pemantauan transaksi pengguna jasa dengan pencatatan transaksi tersebut kedalam sistem informasi dalam hal ini notaris melakukan pelaporan kepada PPATK atas transaksi yang dilakukannya tersebut ke dalam aplikasi yakni *Go Anti Money laundering (Go-AML)*.

Dalam penerapan PMPJ sebagaimana ketentuan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 Pasal 2 ayat (4) menyatakan bahwa:

“Kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada saat:

- 1) Melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;
- 2) Terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 3) Terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
- 4) Notaris meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.”

Notaris dengan hal ini mengkomunikasikan kepada pengguna jasa dengan menginformasikan bahwa akan adanya informasi yang dibutuhkan oleh Notaris dalam rangka identifikasi dan verifikasi pengguna jasa berdasarkan ketentuan Permenkumham nomor 9 Tahun 2017 pasal 6. Identifikasi data yang diperoleh notaris lalu dilakukannya prosesi oleh notaris yang dimana notaris tersebut menganalisa identitas pengguna jasa, pekerjaan, sumber dana, hubungan usaha atau tujuan Transaksi yang akan dilakukan Pengguna Jasa dengan Notaris dan serta informasi lain yang sesuai ketentuan Undang – Undang yang berlaku, Analisa yang dilakukan oleh notaris tersebut dilakukan untuk melaksanakan pembuatan akta otentik sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimana seorang notaris harus mengenali penghadap dengan mengidentifikasi identitas pengguna jasa, tujuan transaksi akta yang dibuat notaris tersebut.

Notaris juga wajib melakukan verifikasi terhadap informasi dan dokumen. Dalam hal ini notaris dapat meminta keterangan kepada pengguna jasa untuk mengetahui kebenaran formil dokumen dan apabila terdapat keraguan atas kebenaran formil dokumen, notaris dapat meminta dokumen pendukung lainnya dari pihak yang berwenang. Verifikasi terhadap informasi dan dokumen dilaksanakan sebelum melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa. Notaris dapat melakukan hubungan usaha atau transaksi sebelum proses verifikasi selesai, apabila notaris telah menerapkan prosedur manajemen resiko. Bila notaris melakukan hubungan usaha sebelum proses verifikasi selesai maka proses verifikasi wajib diselesaikan sesegera mungkin, setelah terjadinya hubungan usaha pengguna jasa dengan notaris. Dengan ini notaris harus memahami karakteristik profil masuk dan tujuan hubungan usaha serta transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa dan pemilik manfaat (*beneficial owner*) jika pengguna jasa tersebut menolak untuk menerapkan PMPJ, maka notaris wajib untuk melakukan:

- 1) Memutuskan hubungan usaha dengan pengguna jasa;
- 2) Melaporkan ke PPATK paling lama 3 (tiga) hari sejak notaris memutuskan hubungan usaha dengan pengguna jasa.

Kewajiban Profesi Notaris melaporkan Transaksi yang Mencurigakan kepada PPATK, lebih lanjut diatur dalam Peraturan PPATK No 11 th 2016 Untuk menyampaikan transaksi mencurigakan, Perka PPATK mengatur cara profesi dalam hal ini notaris dalam menjalankan tugasnya dalam melaporkan transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan sebagai berikut:²

1. Notaris diharuskan mendaftar melalui registrasi dengan menggunakan aplikasi GRIPS yang bisa di unduh di <https://grips2.ppatk.go.id>. Terhitung 7 hari pada saat hari kerja saja.
2. Laporan dapat dilakukan menggunakan 2 (dua) bentuk/cara, yaitu pelaporan dalam bentuk elektronik dan dalam bentuk non elektronik. Laporan dalam bentuk elektronik, menggunakan/mengunduh aplikasi GRIP dalam pelaporannya. Sedangkan Laporan secara non-elektronik adalah dalam bentuk softcopy dan dapat dikirimkan dengan jasa pengiriman ekspedisi, dengan kurir atau bisa dilakukan dengan mendatangi kantor PPATK bila ingin mengirimkan secara langsung.
3. Dalam melaksanakan kegiatan antara notaris dengan pengguna jasanya, notaris Wajib menyimpan dokumen-dokumen yang berkaitan, terhitung paling lambat 5 tahun sejak hubungan usaha antara notaris dan para pihak selesai atau berakhir.

Akan tetapi saat ini ada perubahan peraturan kepala PPATK terbaru yaitu notaris yang telah melaksanakan registrasi di GRIPS maka juga harus melaksanakan pembaharuan data pada sarana pelaporan aplikasi/sistem go-AML Anti Money Laundering (Go-AML) setelah sebelumnya Notaris melakukan registrasi akun pada go-AML sejak 1 Februari 2021 dengan adanya aplikasi Go-AML yang diatur dalam Perka PPATK No 3 Tahun 2021, tidak ada lagi klausul yang mengatur pelaporan secara manual. (Pasal 37 Peraturan PPATK no 3 Tahun 2021). Notaris yang telah melaksanakan pendaftaran di aplikasi GRIPPS Tidak Wajib meregistrasi dan melaksanakan pembaharuan data ke aplikasi go-AML (pasal 6 Peraturan PPATK).

Teori kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

Untuk seorang notaris dapat melaksanakan PMPJ itu sendiri dijelaskan di dalam ketentuan pasal 2 (2) yang dimana seorang notaris diperlukan untuk melakukan pengawasan terhadap pengguna jasa maksud dari pengawasan pengguna jasa itu sendiri yakni notaris diperlukan untuk melakukan laporan kepada lembaga PPATK melalui aplikasi Go-AML untuk dapat dikatakan bahwa notaris itu telah melakukan PMPJ namun ada kontradiktif hukum yang dimana dijelaskan di dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf F yang menyatakan bahwa seorang notaris diberikan hak

² Rosi Maryana, Endang Purwaningsih, Irwan Santosa, "Peran Serta Notaris Dalam Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Pendanaan Tindak Pidana Terorisme Di Era 4.0 Dan 5.0", Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 1 Januari 2023, Hlm. 138.

ingkar yang dimana seorang notaris tidak boleh membuka rahasia akta yang telah dibuatnya Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN menyatakan bahwa:

“Notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/ janji jabatan, kecuali undang- undang menentukan lain.”

Kewajiban notaris untuk merahasiakan semua yang berkenaan dengan Akta dan dokumen lainnya bertujuan untuk melindungi kepentingan semua pihak terkait dengan akta tersebut, sebagaimana diatur pada penjelasan Pasal 16 huruf f Notaris merupakan jabatan kepercayaan harus merahasiakan tentang akta yang dibuat olehnya dan keterangan para pihak waktu akta oleh dibuatnya, kecuali ada perintah dari undang-undang untuk dapat membuka rahasia dan memberikan keterangan kepada bagian yang memintanya.

Notaris untuk bertindak amanah dengan menjaga kerahasiaan yang didapatkan dalam pembuatan akta batasannya berdasarkan Undang – Undang sehingga notaris dapat menguak rahasia tentang isi akta dan informasi tentang pembuatan akta tersebut kepada pihak tertentu, asalkan didukung oleh peraturan perundangan.

Dijelaskan di dalam pasal 16 huruf f bahwa ada adigum bahwa kecuali undang – undang lain mengatur artinya dalam pelaksanaan pasal 16 huruf f dapat dianggap tidak pernah diatur karena pengaturan PMPJ itu sendiri sudah diatur sebelumnya di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 pasal 18 dan seorang notaris wajib untuk melaksanakan PMPJ yang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang dimana notaris wajib untuk melaksanakan prinsip mengenali pengguna jasa dengan adanya ketentuan ini memiliki arti tidak adanya suatu kontradiktif hukum dengan pelaksanaan PMPJ.

Pelaksanaan PMPJ itu sendiri dapat menimbulkan suatu kepastian hukum yang dimana seorang notaris dalam pembuatan akta otentik nya tidak dapat terlibat di dalam suatu akta yang memiliki masalah hukum artinya posisi notaris tidak dapat dijadikan sebagai seorang yang ikut serta di dalam akta otentik tersebut karena notaris ini telah dilindungi secara hukum pada saat pelaksanaan PMPJ yang dimana notaris telah melaksanakan Verifikasi, Identifikasi pengguna jasa dan pengawasan pengguna jasa, pelaksanaan PMPJ bukan hanya dapat memberikan kepastian hukum kepada notaris melainkan dapat memberikan kepastian hukum kepada pihak yang lain juga yakni masyarakat.

Yang dimana bukan hanya dapat memberikan kepastian hukum namun dapat memberikan kepercayaan hukum juga kepada masyarakat yakni masyarakat akan percaya bahwa dalam pelaksanaan pertama dalam sebuah perjanjian yakni membuat akta otentik saja sudah diberikan perlindungan hukum sebagai pencegahan tindak pidana TPPU bagaimana dengan proses kedepannya. Lalu hal ini juga dapat memberikan kepastian hukum kepada pemerintah negara Republik Indonesia yang dimana pelaksanaan PMPJ ini merupakan payung hukum/ pertahanan hukum pertama untuk pencegahan tindak pidana pencucian uang.

3.2 Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Aplikasi Go-AML

Di tanggal 1 Februari tahun 2021, PPATK mulai mengeluarkan dan menerapkan sub aplikasi dari Pengungkapan *Gathering Reports and Information Processing System* (GRIPS) yaitu aplikasi

pelaporan Go *Anti Money Laundering* (go-AML). Aplikasi Go-AML ialah sebuah aplikasi yang berfungsi guna mencegah serta memberantas tindakan pencucian uang. Untuk peluncurannya sendiri dikeluarkan langsung oleh pihak PPATK selaku usaha pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Selain itu juga Aplikasi ini merupakan pengganti aplikasi sebelumnya yaitu aplikasi GRIPS (*Gathering Reports and Information Processing System*). Go-AML ada 3 tahapan yang harus dijalankan yakni merupakan:

1. Pengumpulan data, Dari pihak pelapor dapat dilakukan melalui upload data yang sepenuhnya otomatis melalui portal web FIU, menggunakan formulir berbasis web.
2. Analisa, Go-AML menyediakan fasilitas analisis penilaian risiko dan pembuatan profil, serta pembuatan diagram.
3. Diseminasi Go-AML menyediakan fasilitas untuk melakukan diseminasi laporan maupun pertukaran informasi dengan pihak pelapor, penegak hukum dan lembaga pengawas dan pengatur.

Pelaporan LTKM terhadap pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi notaris diwajibkan untuk seorang notaris melaksanakan pelaporan melalui aplikasi Go-AML hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) yakni:

“Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Profesi wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan ke PPATK.”

Aplikasi *Gathering Reports and Information Processing System* (GRIPS) merupakan aplikasi elektronik yang dimaksudkan untuk mempermudah kinerja notaris yang dapat diisi oleh notaris hanya melalui tempat kerjanya dengan mendukung efisiensi kerja dan cepat aplikasi GRIPS yang bisa di unduh di <https://grips2.ppatk.go.id> pelaporan yang dilakukan melalui aplikasi GRIPS merupakan Pelaporan LTKM, LTKT, LTKL, dan SIPESAT.³ Secara pengertian aplikasi GRIPS memiliki fungsi yang sama dengan Go-AML lantas kenapa terjadinya pembaharuan aplikasi baru untuk pelaporan LTKM jika memang sebelumnya sudah ada pelaporan LTKM melalui aplikasi GRIPS kenapa notaris perlu melakukan pelaporan melalui media aplikasi Go-AML berikut merupakan perbandingan di antara kedua aplikasi tersebut:⁴

Perbedaan	GRIPS	Go-AML
Bentuk Aplikasi	1. Client-Server 2. Terdiri dari beberapa aplikasi 3. Harus diinstal, termasuk apabila terdapat update	1. Web Based 2. Terintegrasi dalam 1 aplikasi 3. Tidak perlu diinstal 4. Update hanya dilakukan di sisi PPATK
Fungsi Komunikasi	1. Tidak ada (Harus melalui Email PPATK)	2. Tersedia, Menggunakan <i>Message Board</i>

³ PPATK, <https://www.ppatk.go.id/pelaporan/read/60/panduan-registrasi-dan-instalasi-grips.html> Diakses pada tanggal 06 maret 2023 pada pukul: 16.05 WIB.

⁴ PPATK, “Implementasi Aplikasi Pelaporan Goaml Sebagai Media Penyampaian Kewajiban Pelaporan Bagi Pihak Pelapor Dan Penggunaannya Bagi Lpp”, <https://apvaindonesia.com/wp-content/uploads/2020/09/PPATK-Implementasi-Aplikasi-Pelaporan-goAML>, Serang, 25 November 2020, Diakses pada tanggal 06 Maret 2023 pukul: 20.20 WIB

Isi Laporan	1. Yang dilaporkan hanya 1 (satu) sisi	1. Bentuknya Multi-Party 2. Terdapat istilah My dan Not my client 3. Subjek terdiri dari orang, rekening, korporasi
User	1. Administrator, 2. Pelapor, 3. Penghubung	1. Administrator dan pelapor 2. Pihak pelapor dapat mengatur role internal

Berdasarkan hal tersebut di atas terbukti bahwa pelaksanaan aplikasi Go-AML lebih mudah dan efficient dari pada GRIPS dan memiliki keunggulan yang signifikan keunggulannya merupakan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bentuk Aplikasi:

GRIPS diperlukan untuk mendownload aplikasi dan mengaksesnya melalui aplikasi dan terdiri dari berbagai jenis sub aplikasi yang sekiranya akan membuat seorang notaris sedikit kewalahan karena terlalu banyak mengakses berbagai aplikasi dan juga GRIPS memerlukan untuk selalu mengupdate aplikasi untuk dipakai. Sedangkan untuk Go-AML sendiri hal tersebut tidak diperlukan dan hanya perlu membuka website karena sistem aplikasi tersebut merupakan web base yang memudahkan user/pelapor untuk mengakses aplikasi Go-AML hanya perlu membuka website <https://goaml.ppatk.go.id/Home> dan Go-AML hanya berbentuk 1 aplikasi tidak dari berbagai aplikasi lainnya yang menjadikan unifikasi penyimpanan data yang nantinya akan memudahkan untuk membuka dan membuat laporan tanpa mengganti aplikasi lainnya.

2. Fungsi Komunikasi:

Lalu dalam fungsi komunikasi di dalam aplikasi GRIPS tidak ada sistem untuk menghubungi PPATK dan harus menghubungi melalui email PPATK sendiri sedangkan untuk Go-AML dipermudah dengan tersedianya Message Board di dalam website Go-AML itu sendiri hal tersebut dapat memudahkan pelapor jika terjadi kendala terhadap pelaporan yang dilaporkan dan bisa dengan cepat menghubungi PPATK untuk menyelesaikan masalah yang terjadi tersebut.

3. Isi Laporan:

Laporan yang dilaksanakan melalui GRIPS hanyalah memiliki dari satu sisi laporan saja sedangkan dari Go-AML terdapat Multi-Party Sistem yang dimana seorang pelapor dapat melihat jenis laporan dari pelapor lainnya tentu saja tidak akan se detail laporan pelapor namun hanya bisa melihat identitas, dan jenis transaksi dan pelapor dapat membedakan mana client milik pelapor dan mana yang bukan client milik pelapor karena ada istilah *My* dan *Not my client*.

4. User:

Dari aspek user atau pemakai di dalam aplikasi GRIPS ada 3 (tiga) aspek yang ada Administrator, Pelapor, Penghubung sedangkan Go-AML memiliki Administrator dan pelapor dan Pihak pelapor dapat mengatur role internal disini pihak pelapor diberikan kebebasan dalam pelaporan melalui Go-AML.

Implementasi Hukum, terhadap pelaporan LTKM bagi notaris berdasarkan pelaporan melalui media aplikasi Go-AML pelaporan transaksi keuangan mencurigakan (TKM) dapat

dilaksanakan oleh notaris jika notaris tersebut sedang dalam pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa yang jika memang notaris berhadapan dengan penghadap dalam pembuatan akta otentik maka notaris tersebut telah melaksanakan prinsip mengenali pengguna jasa dan notaris wajib untuk melaporkan transaksi yang telah dilaksanakan oleh penghadap tersebut yang selanjutnya dianggap memiliki dugaan transaksi keuangan mencurigakan (TKM) dilaporkan sebagai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) oleh notaris melalui pelaporan aplikasi Go-AML.

Tentu saja transaksi yang dilaksanakan notaris tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang tertera berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU yang dimana jumlah transaksi yang dapat dianggap transaksi keuangan mencurigakan (TKM) merupakan nilai transaksi yang berada di atas Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) setiap jenis transaksi yang dilaporkan oleh notaris melibatkan jenis transaksi yang telah tertera di dalam ketentuan peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021 Pasal 3 yang dimana merupakan jenis transaksi yang sering terjadi dalam pembuatan akta otentik yang menghadap ke notaris.

Jumlah transaksi yang dilaporkan oleh notaris merupakan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hal ini sesuai dengan ketentuan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 Pasal 2 ayat (4). Untuk melakukan pelaporan LTKM notaris diharuskan melapor melalui PPATK yang memakai aplikasi Go-AML pelaporan tersebut wajib dilakukan oleh notaris yang dimana dijelaskan di dalam pasal 3 peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021 yang dimana kewajiban pelaporan merupakan:

“(1) Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa yang diketahui patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana mengenai:

- a. pembelian dan penjualan properti;
- b. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/ atau produk jasa keuangan lainnya;
- c. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/ atau rekening efek;
- d. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/ a tau
- e. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.”

“(2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan.”

“(3) Untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan baik secara tertulis maupun tidak tertulis.”

“(4) Pada saat atau setelah Profesi melakukan tindakan:

- a. Tidak melanjutkan prosedur prinsip mengenali Pengguna Jasa dikarenakan Profesi menduga adanya Transaksi Keuangan terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, dan Profesi meyakini bahwa proses prinsip mengenali Pengguna Jasa yang tengah dilakukan akan melanggar ketentuan anti tipping-off sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; atau
- b. Pemutusan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa jika:
 1. Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali Pengguna Jasa; atau

2. Profesi meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa, dilaporkan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan, dalam hal Transaksi tersebut memenuhi salah satu atau lebih unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan.”

Oleh karena itu para penghadap yang menjadi pengguna jasa Notaris diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas sesuai fakta pada saat melakukan hubungan usaha dengan Notaris. Karena Notaris akan menerapkan Prosedur PMPJ, baik sederhana atau mendalam sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan, berupa identifikasi dan verifikasi serta pemantauan terhadap transaksi dari pengguna jasa yang melibatkan jasa Notaris dalam pengurusannya. Notaris berhak menolak memberikan jasanya apabila dalam pelaksanaannya pengguna jasa menolak untuk mengikuti prosedur PMPJ. Notaris juga berhak meragukan informasi dan data yang diberikan oleh pengguna jasa.

Dalam hal tidak dilaksanakannya pelaporan melalui aplikasi Go-AML bagi notaris, memiliki konsekuensi hukum yang dijelaskan berdasarkan surat edaran nomor AHU.2.UM.01.01-/1606 Kemenkumham (kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) direktor jenderal administrasi hukum umum menjelaskan tentang dari sejak tahun 2018 Kemenkumham telah melaksanakan sosialisasi terhadap pelaksanaan aplikasi Go-AML bagi notaris berdasarkan informasi dari PPATK per tanggal 16 Februari 2023 diperoleh data bahwa dari jumlah notaris sebanyak 19.420 terdapat 2.913 notaris yang belum melakukan registrasi Go-AML.⁵

Adapun bagi notaris yang belum melaksanakan registrasi pada aplikasi Go-AML sampai tanggal 25 april 2023 dan belum mendapatkan persetujuan registrasi dari PPATK paling lambat tanggal 3 mei 2023 maka notaris tersebut mendapatkan konsekuensi hukum untuk menutup sementara akses AHU Online pada akun notaris sejak tanggal 6 mei 2023 sampai notaris menyelesaikan kewajiban registrasi Go-AML.⁶

4. KESIMPULAN

1. PMPJ yang dilakukan oleh Notaris tersebut wajib untuk melaksanakan prinsip tersebut pelaksanaan PMPJ merupakan satu satunya sarana bagi notaris untuk melaksanakan pencegahan TPPU yang dimaksud dengan pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa seorang notaris harus melakukan sebagai berikut hal ini sesuai dengan ketentuan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

- 1) Identifikasi Pengguna Jasa
- 2) Verifikasi Pengguna Jasa
- 3) Pemantauan Transaksi Pengguna jasa.

Pelaksanaan PMPJ yang dilakukan notaris tidak akan melanggar ketentuan dari Pasal 16 huruf (f) yang merupakan hak ingkar notaris untuk selalu menjaga

⁵ Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, “*Surat Edaran Tindak Lanjut Kewajiban Notaris Melakukan Registrasi Pada Aplikasi Go-AML*”, <https://www.ppatk.go.id/pengumuman/read/1262/pengumuman-bersama-terkait-tindak-lanjut-kewajiban-notaris-melakukan-registrasi-pada-aplikasi-goaml.html>, Jakarta Selatan 12 April 2023, Diakses Pada Tanggal 10 Juli 2023.

⁶ *Ibid.*

kerahasiaan akta yang dibuat, karena peraturan perundang – undangan sudah mengatur tentang ketentuan pelaksanaan PMPJ bagi notaris Perlindungan hukum yang diberikan kepada notaris hal ini mencangkup berdasarkan peraturan Pasal 50 KUHPidana, Bab IX tentang perlindungan bagi pelapor dan saksi Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 (Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86 dan Pasal 87.) jika notaris tidak melaksanakan PMPJ maka notaris dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 84 dan Pasal 85 Undang – Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014.

2. Seorang notaris dalam melaksanakan Prinsip Mengenali pengguna jasa akan selalu melaksanakan Laporan Transaksi keuangan mencurigakan yang dimana TKM selalu memiliki unsur *Placement*, *Layering*, dan *Integration* pelaporan LTKM yang dilaksanakan Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 yang dimana notaris wajib melaporkan adanya transaksi ke PPATK dengan nilai minimal Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) Pelaksanaan TKM merupakan salah satu unsur yang krusial di dalam pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa yang dimana diwajibkan untuk melaporkan transaksi yang telah dilakukan dianggap memiliki unsur transaksi keuangan yang mencurigakan oleh karena itu pelaksanaan LTKM diharuskan untuk notaris melakukan pelaporan kepada PPATK untuk dapat melaksanakan PMPJ tersebut melalui media pelaporan terbaru yakni aplikasi Go-AML pelaksanaan kewajiban pelaporan LTKM. Tata cara pelaporan melalui aplikasi Go-AML dijelaskan berdasarkan ketentuan PPATK Nomor 3 2021 bagi profesi yang diatur berdasarkan ketentuan: Pasal 5, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 26, Lampiran Pasal IV Peraturan PPATK Nomor 3 2021 tentang tata cara pelaporan LTKM bagi profesi, Pasal 28, dan Pasal 30.

DAFTAR PUSTAKA

- Camargo Acuña, P., & Sánchez Puche, L. (2019). *Afrontamiento de mujeres víctimas de reclutamiento forzado que desertaron de grupos organizados armados al margen de la ley (GOAML)*. Universidad de Cartagena.
- Maryana, R., Purwaningsih, E., & Santosa, I. (2023). Peran Serta Notaris Dalam Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Pendanaan Tindak Pidana Terorisme Di Era 4.0 Dan 5.0. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 131–146.
- PPATK. (2016). *PANDUAN REGISTRASI DAN INSTALASI GRIPS*. ppatk.go.id/pelaporan/read/60/panduan-registrasi-dan-instalasi-grips.html
- PPATK. (2023a). *Implementasi Aplikasi Pelaporan Goaml Sebagai Media Penyampaian Kewajiban Pelaporan Bagi Pihak Pelapor Dan Penggunaannya Bagi Lpp*. <https://apvaindonesia.com/wp-content/uploads/2020/09/PPATK-Implementasi-Aplikasi-Pelaporan-goAML>
- PPATK. (2023b). *Pengumuman Bersama Terkait Tindak Lanjut Kewajiban Notaris Melakukan Registrasi Pada Aplikasi GoAML*. <https://www.ppatk.go.id/pengumuman/read/1262/pengumuman-bersama-terkait-tindak-lanjut-kewajiban-notaris-melakukan-registrasi-pada-aplikasi-goaml.html>
- Ruslan, R. (2003). Metode penelitian PR dan komunikasi. *Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada*.
- Siahaan, R. D. S., & Ilvira, M. L. (2023). Pertanggungjawaban Notaris Dalam Melaporkan Transaksi

Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi GoAML Dalam Upaya Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Mimbar Ilmu Hukum (MIH)*, 1(1), 57-71.